

**GUGURNYA KEWENANGAN MENUNTUT
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DIKAJI DARI ASPEK HUKUM HAK ASASI
MANUSIA¹**

Oleh: Mutiara Manaroinsong²

Devy K. G. Sondakh³

Cornelius Tangkere⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dan pengaturan hukum tentang proses pemeriksaan tindak pidana korupsi dan bagaimana pelaksanaan peraturan hukum terhadap gugurnya kewenangan menuntut dalam tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berkenaan dengan Prinsip-prinsip dan Pengaturan Hukum tentang Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang tidak ditentukan lain masih tetap berlaku. Namun harus diingat bahwa ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ini hanya mengenai sedikit hal yang dikecualikan dari ketentuan umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Setelah mengkaji dan mempelajari tentang pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dari ke 4 alasan gugurnya kewenangan menuntut dalam KUHP, hanya

ada 2 alasan saja yang dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi tanpa masalah, yaitu : *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP) dan daluwarsa penuntutan (Pasal 78), sedangkan peraturan amnesti dan abolisi berlaku juga terhadap tindak pidana korupsi sepanjang tidak secara tegas ditentukan lain karena melihat hukum Indonesia sebagai suatu sistem.

Kata kunci: Gugurnya kewenangan menuntut, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak sebatas pada kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas diberbagai bidang, telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya⁵

Dalam sistem hukum pidana diatur tentang perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum termasuk juga gugurnya kewenangan menuntut terhadap suatu tindak pidana, baik yang diatur dalam

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. : 17202108006

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Lihat Konsiderans Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anti Korupsi 2003).

KUHP, seperti : 1. *Ne bis in idem* (Pasal 76), 2. Meninggalnya terdakwa atau terpidana (Pasal 77), 3. Daluwarsa (Pasal 78), 4. Penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82) maupun ketentuan diluar KUHP yaitu : amnesti dan abolisi.

Jadi, fungsi hukum pidana sebagai sarana penal untuk penanggulangan tindak pidana korupsi berlaku prinsip *ultimum remedium* untuk menuju pada *restorative rehabilitative*, telah memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana, sehingga Pasal 103 KUHP yang memuat asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat diberlakukan.

Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan korupsi (tindak pidana korupsi) di Indonesia dan dikaitkan dengan ketidakmampuan hukum pidana yang ada, maka pembaharuan terhadap undang-undang korupsi adalah suatu pilihan dan sudah sepatutnya dilihat sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁶

Menurut Romli Atmasasmita bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary-crimes*) dikarenakan beberapa hal.⁷ Selanjutnya, jika dilakukan pengkajian dari sudut pandang doktrin, maka Romli Atmasasmita menegaskan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary-crimes*).⁸

Demikianlah karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, yang

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia (sosial dan ekonomi) secara luas, maka pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian dan paparan latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi ada 2 masalah pokok yang hendak dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah Prinsip-prinsip dan Pengaturan Hukum tentang Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Hukum terhadap Gugurnya Kewenangan Menuntut dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Hak Asasi Manusia?

C. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Jadi, dalam penelitian setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data (bahan hukum), seperti : “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau *interview*.”⁹ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan.”¹⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder berupa penelitian kepastasaan dilakukan terhadap

⁶ H. Elwi Danil., *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal.76.

⁷ Romli Atmasasmita (1)., *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, Hal.4-5.

⁸ Romli Atmasasmita (2)., *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, BPHN Departemen Kehakiman Dan HAM RI, Jakarta, 2002, Hal. 25.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, Hal. 66.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006, Hal. 14.

pelbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari berbagai macam undang-undang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan-bahan tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap beban hukum primer dan sekunder.¹¹

3. Analisis Data (Bahan Hukum)

Data-data (bahan hukum) yang sudah diperoleh, di inventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir seperti :

1. Deduktif yaitu pembahasan sesuatu hal dengan bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum, dan dari hal-hal yang bersifat umum itu ditariklah suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif yaitu pembahasan suatu hal dengan bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat khusus, dan dari hal-hal yang bersifat khusus itu ditariklah kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip dan Pengaturan Hukum Tentang Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Sistem peradilan (dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan tindak pidana korupsi)

yang tidak transparan dan terbuka, akan mengakibatkan hukum dipandang tidak memihak pada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara peradilan, sedangkan lembaga pengawasan internal dipandang kurang efektif, efisien dan tidak terstruktur, disertai masih kentalnya budaya ewuh pakewuh antar dan inter kalangan penegak hukum. Jadi, upaya penegakan hukum sangat terkait dengan peraturan hukum atau perundang-undangan dan institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu, Marwan Effendy mengatakan secara jujur harus diakui bahwa kebijakan yang berkaitan dengan penegak hukum, sejak dulu menjadi sorotan negatif tidak hanya ditujukan kepada institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, tetapi lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak luput dari sorotan tersebut.¹²

Dengan mengacu pada sistem peradilan Tindak Pidana Korupsi dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan, maka perlu dikaji sejauh mana implikasi ke 3 sub sistem tersebut dapat menunjang didalam penegakan hukum, sebagai berikut :

1. Penyidikan. Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, proses penanganannya mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana baik yang diatur dalam KUHAP maupun yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi, yang dalam beberapa hal menyimpang dari ketentuan KUHAP. Sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, penyelidikan dan penyidikan tindak

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Grup, Jakarta, 2005, Hal.141.

¹² Marwan Effendy (1)., *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, Hal.11.

pidana korupsi dapat dilakukan oleh 3 institusi, yakni :

- a. Penyelidik dan Penyidik Kepolisian,
- b. Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan,
- c. Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³

2. Penuntutan. Komisi pemberantasan korupsi, selain memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik, juga memiliki kewenangan sebagai penuntut umum. Mengenai tata cara penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan. Menurut Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, bahwa lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴ Hal itu merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana di atur pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi pada dasarnya pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi adalah mencari fakta-fakta hukum untuk menemukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga isi

yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu terbukti kebenarannya atau sebaliknya. Untuk itu, pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).¹⁵

B. Pelaksanaan Peraturan Hukum Terhadap Gugurnya Kewenangan Menuntut Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia

Dari sekian banyak instrumen dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi di republik ini, salah satu diantaranya adalah peraturan gugurnya kewenangan menuntut. Pengimplementasian sistem tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan yang dihadapi selama ini didalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jadi, Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, hak asasi terhadapnya tetap mendapat tempat dan dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini mengandung aspek kemanusiaan yang sangat mendasar¹⁶ dimana seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya. Yang menjadi pertanyaan pertama-tama adalah : apakah alasan – alasan atau peraturan

¹³ Ruslan Renggong., *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.79.

¹⁴ Hj. Rodliyah dan H.Salim HS., *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Saksi Pidananya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, Hal.49.

¹⁵ R.Soeroso., *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.244.

¹⁶ Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal.83.

hukum untuk gugurnya kewenangan menuntut pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *ne bis in idem*, matinya atau meninggalnya tersangka/terdakwa, daluwarsa penuntutan dan pembayaran denda maksimum dapat juga diterapkan dalam Tindak Pidana Korupsi?

Berkenaan dengan alasan-alasan gugurnya kewenangan menuntut pidana dalam KUHP, untuk menjawabnya, maka secara umum kita harus mengkaji bunyi pada Pasal 103 KUHP. Dimana Pasal 103 KUHP menentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku I KUHP (Aturan Umum) ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Setelah mengkaji dan mempelajari mengenai pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), maka dapat dikatakan bahwa dari ke 4 (empat) macam alasan penghapus kewenangan menuntut pidana dalam KUHP, hanya ada 2 alasan saja yang dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Korupsi tanpa masalah yaitu :

1. *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP)
2. Daluwarsa Penuntutan (Pasal 78 sampai Pasal 81 KUHP).

Berkenaan dengan matinya atau meninggalnya tersangka/terdakwa, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, suatu perkara tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya berakhir dengan meninggalnya tersangka atau terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 33, Pasal 34, Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, berkenaan dengan pembayaran denda maksimum sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan menuntut pidana dalam KUHP berdasarkan pemeriksaan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak ada pasal yang dapat dipandang sebagai pengecualian terhadap pembayaran denda maksimum. Selanjutnya, berkenaan dengan penyelesaian diluar proses tersebut, ada pandangan ilmiah yang melihat tindak pidana korupsi dari sudut keadilan *restoratif (restorative justice)*, yang diwacanakan untuk penyelesaian tindak pidana korupsi tidak melalui pengadilan. Adapun semangat *restoratif justice* (keadilan *restoratif*) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat pada Pasal 18 ayat(1) huruf b yang mengatur tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti.¹⁷

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara korupsi juga dianjurkan oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Marwan Effendy, yang dalam pidato pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado mengatakan "Karakteristik tindak pidana korupsi yang merupakan *kejahatan finansial*, haruslah memperoleh *treatment* penyelesaian dengan mempertimbangkan kepentingan finansial. Dengan memahami pertimbangan ini, maka pendekatan penyelesaian yang mengedepankan

¹⁷ Bambang Waluyo., *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.111-112.

pemulihan finansial kembali kepada keadaan semula merupakan langkah yang lebih tepat daripada semata-mata mengambil langkah represif berupa pidana penjara.”¹⁸

Demikianlah, mengenai alasan-alasan gugurnya kewenangan menuntut pidana diluar KUHP, yaitu amnesti dan abolisi (Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, LN 1954 Nomor 146), merupakan alasan-alasan yang diatur dalam peraturan tersendiri. Adapun hubungan antara peraturan perundang-undangan tentang amnesti dan abolisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, haruslah dengan melihat hukum Indonesia sebagai suatu sistem. Melihat hukum sebagai suatu sistem berarti semua peraturan (termasuk undang-undang) berlaku untuk suatu peristiwa sepanjang tidak secara tegas ditentukan lain. Dengan melihat hukum Indonesia sebagai suatu sistem, berarti peraturan amnesti dan abolisi juga berlaku terhadap perkara tindak pidana korupsi sepanjang tidak secara tegas ditentukan lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan Prinsip-prinsip dan Pengaturan Hukum tentang Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang tidak ditentukan lain masih tetap berlaku. Namun harus diingat bahwa ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ini hanya mengenai sedikit hal yang dikecualikan dari ketentuan umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Setelah mengkaji dan mempelajari tentang pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dari ke 4 alasan gugurnya kewenangan menuntut dalam KUHP, hanya ada 2 alasan saja yang dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi tanpa masalah, yaitu : *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP) dan daluwarsa penuntutan (Pasal 78), sedangkan peraturan amnesti dan abolisi berlaku juga terhadap tindak pidana korupsi sepanjang tidak secara tegas ditentukan lain karena melihat hukum Indonesia sebagai suatu sistem.

B. Saran

1. Dengan pengaturan secara khusus berbagai substansi acara yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan tujuan dari sistem peradilan pidana (baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) didalam menanggulangi tindak pidana korupsi dapat tercapai. Oleh karena itu, koordinasi dan hubungan

¹⁸ Marwan Effendy (2)., *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Universitas Sam Ratulangi, Manado, 4 Oktober, 2012, Hal.16.

fungsional antar institusi penegak hukum harus selalu ditingkatkan.

2. Sekalipun ketentuan khusus dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berkenaan dengan meninggalnya tersangka/terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia (HAM), tetapi pembatasan sedemikian masih dapat dibenarkan dan perlu dipertahankan di dalam peraturan perundangan-undangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus., 2013 *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi., 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli., 2002, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, BPHN Departement Kehakiman Dan HAM-RI, Jakarta.
- , 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adami., 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, (Edisi Revisi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Danil, H. Elwi., 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendy, Marwan., 2010, *Pemberantasan Korupsi Dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta.
- , 2012, *Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Universitas Sam Ratulangi), Manado.
- Irsan, Koesparmono., 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- Hamzah, Andi., 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum*, PT.Kencana Persada Media Group, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Renggong, Ruslan., 2016, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.
- Rodliyah, Hj. Dan H. Salim HS., 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud., 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono., 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- dan Sri Mamudji., 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soeroso, R., 2010, *Hukum Acara Khusus (Kompilasi Ketentuan Hukum Acara Dalam Undang-Undang)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedarto., 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Waluyo, Bambang., 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restoratif Justice*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wattimena, Reza A.A., 2012, *Filsafat Anti Korupsi*, Kanisius, Jakarta.
- Konsiderans Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*

2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anti Korupsi 2003).
Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI, 24 Februari 2017.
Otoritas Semu., *Penyebab Terjadinya Korupsi Dalam Perspektif Teori*, [https://OtoritasSemu.blogspot.com/2016/12/Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Teori. Html?m=1](https://OtoritasSemu.blogspot.com/2016/12/PenyebabKorupsiDalamPerspektifTeori.html?m=1), Diakses tanggal 20 Oktober 2019.